Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 22 Bangli 80613 036693048

https://bkdpsdm.banglikab.go.id/

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia


pemrosesan Ijin Perkawinan dan Perceraian PNS

No. SK: 400.12/962/BKPSDM/2024

Persyaratan

- 1. surat kepala SKPD dimana PNS melaksanakan tugas
- 2. permohonan ijin perceraian pada Bupati
- 3. pengajuan permohonan dan penyertaan lampiran surat-surat kelengkapannya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemasukan berkas permohonan oleh pemohon
- 2. menerima dan mencatat berkas permohonan izin perkawinan dan perceraian pns dari skpd
- 3. mempelajari berkas permohonan izin perkawinan dan perceraian pns dari skpd dan membuat disposisi
- 4. menindaklanjuti disposisi kabis dengan merencanakan waktu untuk pengambilan BAP dan memerintah Staf untuk membuat konsep surat panggilan
- 5. Membuat konsep surat panggilan kepada pemohon beserta suami/istri pemohon
- 6. validasi konsep surat panggilan
- 7. penandatanganan surat panggilan

Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Jalan Brigjen Ngurah Rai Nomor 22 Bangli 80613 036693048

https://bkdpsdm.banglikab.go.id/

Pemerintah Kab. Bangli / Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Sejak Surat Permohonan diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK ijin perkawinan dan perceraian PNS

Pengaduan Layanan

website bkdpsdm.banglikab.go.id